

BAB VI

PENUTUP

VI.1 KESIMPULAN

Kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jaringan perdagangan kayu ilegal yang ada juga telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan kayu ilegal yang menguntungkan. *Environmental Investigation Agency* dan Telapak, (2005), telah melakukan investigasi yang rinci tentang pasar luar negeri dan rute perdagangan kayu liar dari Indonesia. Kayu-kayu gelondongan dari Papua dan Kalimantan Barat umumnya diselundupkan ke RRC, Malaysia, India, dan Korea. Kayu-kayu ini dengan memakai ponton atau kapal dibawa dari Papua atau Kalimantan Barat menuju beberapa pelabuhan transit. Pelabuhan transit yang tergolong besar dan sibuk dengan kegiatan kayu selundupan dari Indonesia, antara lain Pelabuhan Labuan, yang terletak di pulau Labuan salah satu pulau kecil di Malaysia berbatasan dengan Teluk Brunei yang merupakan pelabuhan strategis yang langsung menghadap Laut Cina Selatan, serta Pelabuhan Mati, yang terletak di Teluk Mavo, di Davao, Filipina Selatan

Solusi dari Illegal Logging adalah dengan melakukan kerja sama dengan Inggris dalam MFP 3 ini. Didalam MFP ini terdapat beberapa kebijakan untuk produk produk kayu yang seharusnya legal. Di Indonesia sendiri ada Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK ini digunakan untuk pengusaha kecil maupun besar yang memproduksi kayu, namun hanya untuk domestic. Tujuan MFP ini memang untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan cara memfasilitasi usaha maupun akses masuk ke hutan.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Inisiatif ini disebut *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT), yang telah diluncurkan Uni Eropa pada tahun 2003 melalui Rencana Aksi FLEGT. Salah satu butir dari Rencana Aksi FLEGT adalah adanya *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) atau Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dengan negara produsen kayu. Saat ini ada enam Negara yang telah menandatangani VPA dengan EU yaitu Ghana, Kamerun, Congo, Afrika Tengah, Liberia dan Indonesia. Indonesia merupakan Negara pertama di Asia yang telah menandatangani VPA dengan Uni Eropa pada September.

Kepentingan Indonesia melakukan kerja sama dengan Uni Eropa maupun Inggris adalah untuk mencegah dari adanya penjualan kayu kayu Illegal yang di ekspor, lalu tata kelola hutan Indonesia pun menjadi bagus, mensejahterakan masyarakat sekitar hutan Indonesia dengan membuat jalan dan membantu perekonomian masyarakat dengan membuka usaha produk – produk kayu Indonesia yang berlisensi. Meningkatkan perekonomian Indonesia adalah hal terpenting dalam kerja sama ini dan mempererat hubungan dengan Uni Eropa maupun Inggris. Indonesia pun mengikuti program REDD+. Kerja sama ini menguntungkan untuk Indonesia dalam mendukung menjaga hutan Indonesia yang terkait program REDD+. Kerja sama ini menghasilkan 3 nilai, yaitu berkurangnya pembalakan liar, nilai ekspor produk kayu meningkat, dan tutupan hutan Indonesia meningkat terutama di Kalimantan.

Menurut data yang diatas dari sumber sumber yang valid, kerja sama Indonesia Inggris berhasil, karena Illegal Logging di tahun 2014 – 2016 berkurang, dan jumlah untuk ekspor produk kayu dengan FLEGT Linsensi

meningkat. Menurut sustainable Development pembangunan atau produksi hutan harus dibatasi dan di tanam ulang untuk generasi selanjutnya. Masyarakat sekitar hutan pun sejahtera dengan difasilitasi akses jalan menuju hutan setempat dan diberi keringanan untuk membuka usaha produk kayu dengan legalitas kayu.

Sesuai dengan Teori Kerjasama Internasional bahwa kerja sama harus mempunyai prospek dengan bayangan untuk masa depan. Kerja sama Indonesia dengan Inggris ini tentang kehutanan Indonesia. Prospek untuk kedepannya adalah agar tidak terjadinya penggundulan hutan atau pembalakan liar, yang kita tahu bahwa hutan Indonesia adalah paru – paru dunia. Jika tingkat illegal logging masih tinggi, berdampak akan dirasakan di masa depan seperti menipisnya atmosfer yang diakibatkan oleh emisi gas. Selain untuk dunia, kerja sama ini juga berdampak pada masyarakat sekitar hutan Indonesia. Seperti pada konsep *Sustainable Development*. Mensejahterakan masyarakat sekitar, menanam kembali pohon – pohon jika diproduksi. Hal tersebut telah terjadi di kerjasama ini.

Nilai ekspor Indonesia terhadap Inggris pun meningkat. Bisa dilihat dari ekspor produk – produk kayu yang di ekspor ke Uni Eropa. Dari sisi kinerja nilai ekspor, negara tujuan utama ekspor produk industri kehutanan ke Uni Eropa (UE 28) selama Januari-Juli 2016 adalah Inggris dengan nilai ekspor sebesar USD 140,4 juta dengan pangsa mencapai 24,18%. Sedangkan Belanda dan Jerman berada di posisi kedua dan ketiga tujuan ekspor utama dengan pangsa masing-masing mencapai 17,34% dan 16,54%. Diantara sepuluh negara utama di EU 28, Kroasia mengalami pertumbuhan ekspor yang paling tinggi tahun 2016 (Januari-Juli) yakni tumbuh 351,20%. Sepuluh Negara Uni Eropa tujuan ekspor utama produk industri kehutanan pada Januari-Juli 2016 memberikan kontribusi sebesar 92,17%, dan tumbuh rata-rata 3,28% per tahun selama 2012-2015. Sementara dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja ekspor ke sepuluh negara UE pada Januari-Juli 2016 naik signifikan sebesar 9,41%.

Berdasarkan data dari FWI tutupan hutan alam yang dilakukan oleh FWI, sampai tahun 2013 luas tutupan hutan alam hanya tinggal 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia dan 62,6 persen dari total luas kawasan hutan. Lebih dari setengah (51 persen) luas hutan alam Indonesia pada tahun 2013 tersebar di 3 (tiga) provinsi saja, yaitu Papua, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Delapan provinsi yang memiliki tutupan hutan terluas yaitu: Provinsi Papua dengan luasan sekitar 25 persen dari luas hutan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur sekitar 15 persen, Provinsi Papua Barat sekitar 11 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 9 persen, Provinsi Kalimantan Barat sekitar 7 persen, 5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 5 persen, Provinsi Aceh sekitar 4 persen, dan Provinsi Maluku sekitar 3,2 persen.

Kondisi terkini, Kementerian Kehutanan di dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan (RKTN) tahun 2014 menyatakan, laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 menurun drastis. Hanya tinggal 450 ribu hectare dibandingkan pada periode 2000 - 2005 yang mencapai sekitar 3,5 juta hektare. Terakhir melalui siaran pers Kementerian Kehutanan, menyebutkan angka deforestasi di Indonesia berada di angka 230 ribu hektare di tahun 2014 – 2015.

VI.2 SARAN

Penulis sangat mendukung adanya kerjasama tentang pengelolaan hutan di Indonesia, karena hasil dari kerja sama diatas sangat bermanfaat untuk Indonesia maupun kawasan dan dunia Internasional. Yang kita ketahui bahwa kerja sama ini menguntungkan untuk Indonesia, jika memang kerja sama ini bisa dilanjut maka Indonesia bisa membuahakan hutan yang lestari. Lagi pula Indonesia masih sangat rentan terhadap kegiatan – kegiatan yang menghasilkan Deforestasi yang membuat tutupan hutan Indonesia terutama di Kalimantan berkurang. Alangkah baiknya Indonesia perbanyak kerjasama di bidang pengelolaan hutan, karena hutan Indonesia sangat luas. Tidak teratasi hanya dalam jangka waktu yang pendek untuk mengelola hutan lestari. Indonesia memang paru – paru dunia, tapi jika terus ada kegiatan deforestasi akan habis tutupan hutan Indonesia, dampaknya sesuai dengan manfaatnya, yang akan berdampak negative bagi seluruh dunia.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional memang sudah dibahas didalam Green Theory, bahwa Negara sudah saatnya untuk tidak berfikir tentang perang, melainkan berpikir untuk bumi.

